

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan yayasan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian PAUD ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Nanggung

Pada Tanggal : 19 April 2017



Tembusan :

1. Pendiri Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq,
2. Pembina Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq,
3. Pengurus Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq,
4. Pengawas Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq.



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ
NOMOR 299
TANGGAL 15 JANUARI 2016



----- AKTA PENDIRIAN-----

----- YAYASAN HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ -----

----- Nomor : 299 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.21 WIB (sembilan dua puluh satu Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 10 (sepuluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan JAJANG SUBURIJAL, lahir di Bogor, pada tanggal 11

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003211.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 299 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011932103142 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 299 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003211.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 20 Januari 2016



YAYASAN HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Qura'an, Pondok Pesantren

SK Kemenhumkan : AHU-0003211.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 20 Januari 2016

Akta Notaris : Nomor 299, Tanggal 15 Januari 2016

Notaris : Alex Mondri, SH., M.Kn.

Jalan Kp. Liud RT. 02 RW. 05 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor,
Telp. 0815.1960.3363 e-mail : yayas.hidayaturrohmanbani.sidiq@gmail.com

SURAT KETERANGAUKURAN LUAS TANAH

Nomor : 006/Y.H.R.B.S/IV/2017

Yang beretanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Hidayaturrohman Bani Sidiq menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : **PAUD BANI AZZAM**
Pimpinan : **OPIK ZULFIKOR**
Alamat : Kp. Pabuaran Cidudut RT.003/002 Desa Hambaro
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor (16650).

Dengan ini menyatakan luas tanah yang ditempati PAUD Bani Azzam seluas 312 M² (*Tiga ratus dua belas meter persegi*).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanggung, 19 April 2017

YAYASAN HIDAYATURROHMAN BANI SIDIQ





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Aco Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 02 /Kpts/PAUD-NI/Kec. Nanggung/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD **BANI AZZAM** Kp. Pabuaran Cidudut Rt 03/02 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Surat Kepala UPT Paud, Tk, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Nanggung Nomor 421.1/148-UPTXXI/2016, tanggal 16 Nopember 2016. Perihal Rekoendansi Pendirian Paud **BANI AZZAM**.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 02 Nopember 2016.
3. Surat Kepala Desa Hambaro Nomor 460/69/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016. Perihal Keterangan domisili.
4. Surat Permohonan Izin Operasioani dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **BANI AZZAM** Nomor 01/PAUD BA / XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
Nama : OPIK ZULFIKAR
Alamat : Kp. Pabuaran Cidudut Rt 03/02 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung

Nama PAUD Non Formal : PAUD BANI AZZAM
Alamat PAUD Non Formal : -

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Qura'an, Pondok Pesantren

SK Kemenhumkan : AHU-0003211.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 20 Januari 2016

Akta Notaris : Nomor 299, Tanggal 15 Januari 2016

Notaris : Alex Mondri, SH., M.Kn.

Jalan Kp. Liud RT. 02 RW. 05 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor,

Telp. 0815.1960.3363 e-mail : yayas.hidayaturohmanbani.sidiq@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Nomor : 005/SK/Y.H.R.B.S/IV/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD BANI AZZAM

KP. PABUARAN CIDUDUT RT. 003 RW. 002

DESA HAMBARO KECAMATAN NANGGUNG

KABUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Menimbang :

- a) Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemeretaan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin pendirian PAUD BANI AZZAM yang berlokasi di Kp. Pabuaran Cidudut Rt. 003 Rw. 002 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq tentang pendirian PAUD BANI AZZAM yang berlokasi di Kp. Pabuaran Cidudut RT.003/002 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:



YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Qura'an, Pondok Pesantren

SK Kemenhumkan : AHU-0003211.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 20 Januari 2016

Akta Notaris : Nomor 299, Tanggal 15 Januari 2016

Notaris : Alex Mondri, SH., M.Kn.

Jalan Kp. Liud RT. 02 RW. 05 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor,

Telp. 0815.1960.3363 e-mail : yayas.hidayaturohmanbani.sidiq@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Nomor : 005/SK/Y.H.R.B.S/IV/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD BANI AZZAM

KP. PABUARAN CIDUDUT RT. 003 RW. 002

DESA HAMBARO KECAMATAN NANGGUNG

KABUPATEN BOGOR

KETUA YAYASAN HIDAYATUROHMAN BANI SIDIQ

Menimbang :

- a) Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemeretaan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin pendirian PAUD BANI AZZAM yang berlokasi di Kp. Pabuaran Cidudut Rt. 003 Rw. 002 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Hidayaturohman Bani Sidiq tentang pendirian PAUD BANI AZZAM yang berlokasi di Kp. Pabuaran Cidudut RT.003/002 Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan pendirian PAUD Bani Azzam tanggal 3 Maret 2017 Nomor : 421/02/Bani Azzam/III/2017, Perihal usulan permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bani Azzam;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Yayasan Hidayatorrohman Bani Sidiq tanggal 15 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BANI AZZAM**

Nama Pimpinan : **OPIK ZULFIKOR**

Alamat : **Kp. Pabuaran Cidudut RT. 003 RW. 002**

Desa : **Hambaro**

Kecamatan : **Nanggung**

Kabupaten : **Bogor**